
Legalitas Kegiatan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Batang Hari

Chofifatun Ngaliya

chofifahngalia@gmail.com

Muskibah

muskibah@unja.ac.id

Lili Naili Hidayah

lilinailihidayah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

Cooperatives are basically business activities from members for members. One type of cooperative business activity is the Savings and Loans Cooperative. This research is motivated by the large number of Cooperatives in Batang Hari Regency but many of them do not fulfill the legality aspects, one of which is the Manunggal Jaya Savings and Loans Cooperative, Muara Tembesi branch in Penerokan Village, Bajubang District, Batang Hari Regency which is engaged in the Savings and Loans business, but in practice the Cooperative does not fulfill the legality aspects of the Deed of Establishment, legal entity status, permits, Business Identification Number (NIB), Annual Member Meeting (RAT), and Articles of Association/Bylaws. Missing stairs. This research aims to find out the legality of the Manunggal Jaya Savings and Loans Cooperative business entity and the implications of activities that do not meet legal aspects for borrowers. The research method used is empirical juridical research, namely research that prioritizes empirical data from the field to determine the application of law in society. The results of this research are that the Savings and Loans Cooperative in practice carries out legal activities because it does not fulfill the legality aspects of the Cooperative, so the activities carried out do not have valid legal status. And the implications of not fulfilling legal aspects have a direct impact on borrowers who do not know the legal status of the Cooperative.

Keywords: *Savings and Loans Cooperatives; Legality; Moneylenders.*

Abstrak

Koperasi pada dasarnya kegiatan usaha dari anggota untuk anggota. Salah satu jenis kegiatan usaha Koperasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Koperasi yang ada di Kabupaten Batang Hari tetapi juga banyak yang tidak memenuhi aspek legalitasnya salah satu Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari yang bergerak dalam bidang usaha Simpan Pinjam akan tetapi pada praktiknya Koperasi tersebut tidak memenuhi aspek legalitas dari Akta pendirian, status badan hukum, perizinan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas badan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan implikasi dari adanya kegiatan yang tidak memenuhi aspek legal terhadap peminjam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang mengutamakan data

empiris dari lapangan untuk mengetahui penerapan hukum dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya dalam praktiknya menjalankan kegiatan yang legal karena tidak memenuhi aspek legalitas dari Koperasi, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak memiliki status hukum yang sah. Dan implikasi dari tidak terpenuhinya aspek legal memberikan dampak langsung terhadap peminjam yang tidak mengetahui status hukum Koperasi.

Kata Kunci: *Koperasi Simpan Pinjam; Legalitas; Rentenir.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu Negara hukum memiliki konstitusi untuk menjamin suatu kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah konstitusi Negara Indonesia. Dalam konstitusi ini, salah satu aturannya mengatur mengenai bagaimana memastikan kesejahteraan masyarakat yang dirumuskan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama beraskan asas kekeluargaan.¹ Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, memberikan maksud dari asas kekeluargaan itu sendiri adalah Koperasi dan mengatakan bahwa Koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.²

Oleh karena itu, Koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia serta menjadi salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terkhusus dalam bidang perekonomian. Sebagai salah satu negara berkembang, dalam struktur perekonomian Indonesia memiliki tiga pelaku ekonomi utama yakni: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Pelaku ekonomi yang paling sesuai untuk hidup dan berkembang di Indonesia adalah Koperasi.³

Perkembangan Koperasi di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat. Tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, akan tetapi juga mampu memajukan sektor ekonomi dan sosial di berbagai tempat. Salah satu contohnya yakni kontribusi Koperasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan akses keuangan atau pinjaman bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memberikan layanan simpan

¹Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, ke-9 (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 193.

²Sattar, *Ekonomi Koperasi*, 3rd ed. (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2022), hlm. 31.

³Afifudin Afifudin, "The Business Cooperation Monopoly Of Saving And Loans Considered Of Law No 25 / 1995," *Jurnal USM Law Reveiw* 1, no. 25 (2018), hlm. 106–26, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/2235/1448>.

pinjam, Koperasi mampu membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Koperasi sendiri menjadi urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.⁴ Koperasi merupakan suatu grup atau kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan ekonomi yang sama yaitu untuk meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan anggotanya.⁵ Koperasi sendiri dapat diibaratkan dengan kehidupan satu keluarga besar, dimana ada kakak dan adik, orang tua dan ponakan yang kemampuan ekonominya berbeda-beda dan mereka bersepakat untuk saling membantu perekonomian keluarga, yang hal ini bisa disebut sebagai Koperasi. Jika Koperasi tersebut bisa sukses, maka anggotanya akan sejahtera, hal ini dikarenakan modal Koperasi tersebut berasal dari anggota keluarga/Koperasi maka hasilnya akan kembali. Atau dengan kata lain Koperasi merupakan dari anggota untuk anggota.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjadi dasar hukum utama bagi penyelenggaraan Koperasi di Indonesia setelah sebelumnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini kemudian dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945, sehingga undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai salah satu pelaku ekonomi Koperasi memiliki berbagai jenis usaha, penjenisan usaha Koperasi tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Koperasi dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni: Koperasi berdasarkan usahanya: Koperasi produksi, Koperasi konsumen, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi serba usaha (KSU), ada Koperasi

⁴Perkoperasian Sutantya et al., "Peran Koperasi Dalam Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2001): 32-43, <https://jurnal.stik-kendal.ac.id/index.php/ikhtiyar/article/download/83/116/302>.

⁵Akhmad Nazaruddin et al., *Manajemen Koperasi*, 2021, hlm.2.

⁶Mikael, "Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/Puu-Xi/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Akta Pendirian Koperasi," no. 1 (2013), <https://media.neliti.com/media/publications/209656-dampak-terhadap-putusan-mahkamah-konstit.pdf>.

berdasarkan keanggotaannya: Koperasi pegawai negeri, Koperasi pasar, Koperasi Unit Desa, Koperasi sekolah, serta ada juga Koperasi berdasarkan tingkatannya: Koperasi sekunder dan Koperasi Primer.⁷

Dari berbagai jenis Koperasi, yang menjadi pembahasan pada penulisan ini adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam uang yang berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk anggota,⁸ sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu usaha non Bank untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, kegiatan ini berupa menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Namun, dalam praktiknya, keberadaan dari legalitas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sering menimbulkan persoalan baik dari segi perizinan, hingga banyaknya Koperasi-Koperasi yang tidak mematuhi aturan tentang perkoperasian. Di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi terdapat banyak sekali Koperasi yang berdiri, baik itu tercatat sebagai Koperasi aktif maupun Koperasi yang sudah tidak aktif lagi. Berdasarkan sumber dari Dinas Koperasi Kabupaten Batang Hari tahun 2024 jumlah keseluruhan Koperasi sebanyak 375 Koperasi, yang mana terdapat 112 Koperasi aktif dan 263 Koperasi yang tidak aktif.⁹

Dari banyaknya Koperasi-Koperasi yang ada di Kabupaten Batang Hari, ternyata ada banyak sekali Koperasi-Koperasi yang tidak memenuhi unsur legalitasnya. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Jaya Cabang Muara Tembesi di Desa Penerokan. Dimana Koperasi ini tidak memenuhi aspek legalitas, karena Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya pada praktiknya beroperasi tanpa izin, memberikan pinjaman tetapi bukan kepada anggotanya, dan bahkan suku bunga yang tinggi. Adapun yang menjadi aspek legalitas dari Koperasi itu yakni adanya akta pendirian Koperasi, pengesahan status badan hukum, Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak

⁷Marisca, "Mengenal Jenis-Jenis Koperasi Di Indonesia Beserta Contohnya," *Kontrak Hukum*, 2023, <https://kontrakhukum.com/article/jenis-jenis-koperasi/>. Di akses pada 20/12/2024.

⁸Iman Harjono, Erfan Erfiansyah, and Toto Sugihyanto, "Penguatan Aspek Legalitas Dalam Pembentukan Koperasi Syariah Di Desa" 5, *Indonesia Community Journal* no. 1 (2025): 591–604. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/6757>

⁹Idrus, "Wawancara Dengan Kepala Bidang Koperasi Kabupaten Batang Hari," n.d. Pada 26/5/2025.

(NPWP), izin usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) serta izin jaringan pelayanan, AD/ART ataupun kepatuhan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT).¹⁰

Pendirian Koperasi harus memperhatikan aspek legalitas agar memudahkan Koperasi untuk tumbuh berkembang demi kesejahteraan anggota. Aspek dari legalitas sangat penting karena ketika menimbulkan suatu permasalahan dan jika harus berurusan dengan aparat penegak hukum, maka hal pertama yang dipertanyakan adalah aspek legalitas dari suatu badan usaha tersebut. Koperasi yang tidak memenuhi aspek legalitas tidak hanya bertentangan dengan hukum tetapi juga membuat kerugian bagi masyarakat sekitar. Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, menjadikan tanda tanya bagi penulis karena tidak adanya izin akses penulis untuk bisa melakukan penelitian dan tidak adanya transparansi informasi mengenai Koperasi tersebut.¹¹ Bahkan kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama dan sampai sekarang masih tetap beroperasi. Koperasi tersebut praktiknya mereka tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya bahkan beroperasi di luar jalur legal Koperasi yang sesungguhnya. Adapun ciri-ciri dari rentenir yaitu penerapan bunga pinjaman yang tinggi, persyaratan pinjaman yang tidak sulit, serta prosedur administrasi yang tidak jelas atau perjanjian yang tidak transparan.¹²

Dengan adanya kenyataan bahwa sekian banyak Koperasi yang ada di Kabupaten Batang Hari, ternyata masih banyak juga Koperasi yang tidak memenuhi standar legalitas dari Koperasi di Indonesia bahkan menjalankan praktik yang merugikan masyarakat sekitar. Salah satunya Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi di Desa Penerokan, karena Koperasi ini tidak transparan dan terkesan tertutup sehingga legalitas Koperasi ini dipertanyakan dan dianggap sebagai kegiatan rentenir berkedok Koperasi.¹³

Dengan hal tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai **“Legalitas Kegiatan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Batang Hari”**. Dengan melihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini maupun dari realita pada praktiknya.

¹⁰Komida, “Pentingnya Aspek Legalitas Untuk Koperasi,” *Komida*, 2019, <https://mitradhuafa.com/pentingnya-aspek-legalitas-untuk-koperasi/>. Di akses pada 17/6/2025.

¹¹Suara Lugas, “Sampai Saat Ini Anggota Koperasi Manunggal Jaya Masih Jadi Misteri,” *Suara Lugas*, 2023, https://suaralugas.com/sampai-saat-ini-anggota-koperasi-manunggal-jaya-masih-jadi-misteri/#google_vignette. Di akses pada 17/6/2025.

¹²Score “Cara Mengenali Dan Menghindari Rentenir Berkedok Koperasi,” *IdScore*, n.d., 4 April 2025, <https://www.idscore.id/articles/cara-mengenali-dan-menghindari-rentenir-berkedok-koperasi>. Diakses pada 24/8/2024.

¹³Suara Lugas, “Legalitas Koperasi Manunggal Jaya Dipertanyakan, Kabid: Sudah Kasus,” 25 Juli, 2023, *Suara Lugas* <https://suaralugas.com/legalitas-Koperasi-manunggal-jaya-dipertanyakan-kabid-sudah-kasus/>. Diakses pada 25/8/2024.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi agar dapat melihat hukum tersebut dalam artian nyata dan juga mampu meneliti bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum ditengah-tengah masyarakat.¹⁴ Dalam penelitian ini nantinya penulis akan mengkaji kegiatan pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi yang.

B. Pembahasan

A. Legalitas Kegiatan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Cabang Muara Tembesi di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berdasarkan prinsip kekeluargaan yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Dalam Koperasi tidak ada pertentangan antara majikan dan buruh, atau pemimpin dan pekerja. Yang bekerja dalam Koperasi merupakan anggota dari Koperasi itu sendiri dan merekalah yang secara bersama-sama bertanggung jawab atas Koperasi mereka.¹⁵

Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan Koperasi sangat penting untuk menjamin bahwa Koperasi telah menjalankan aturannya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip Koperasi. nilai-nilai yang menjadi dasar Koperasi adalah kemandirian, bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perhatian terhadap sesama. Fungsi dan Peran Koperasi dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian yakni:

“Fungsi dan peran Koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”.

¹⁴Prof Irwansyah, *Penelitian Hukum*, ed. Ahsan Yunus, 6th ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2024), hlm. 174.

¹⁵Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar, and Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 19-20.

Fungsi dan peran Koperasi menunjukkan bahwa Koperasi sangat menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kekeluargaan. Tetapi praktik lapangannya sering tidak terimplementasi dengan baik. Seperti pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, yang mengaburkan fungsi Koperasi. Seperti seharusnya Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan justru praktiknya pinjam-meminjam dituju kepada masyarakat atau non-anggota, dengan suku bunga tinggi menyerupai rentenir. Ketika Koperasi sudah melenceng dari fungsi dan perannya sendiri, maka keberadaannya akan merusak citra Koperasi dan menghilangkan kepercayaan publik terhadap Koperasi. Pentingnya evaluasi terhadap penerapan fungsi dan peran Koperasi supaya prinsip dasar Koperasi tetap menjadi tonggak utama dalam menjalankan kegiatannya. Adapun yang menjadi prinsip Koperasi diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian tersebut:

- “(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian.
- (2) Dalam pengembangan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a. Pendidikan perKoperasian;
 - b. Kerja sama antar Koperasi”.

Dalam praktiknya dilapangan, dengan adanya prinsip-prinsip ini harus dijadikan sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatannya agar tetap berada dalam koridor hukum yang sesuai dan menjaga keberadaan Koperasi sebagai badan usaha dari anggota untuk anggota. Namun dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut yaitu, Koperasi melayani masyarakat umum yang bukan anggota, yang sudah sangat jelas bertentangan dengan keanggotaan sukarela dan terbuka, selanjutnya Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak adanya RAT menunjukkan pengelolaan Koperasi tidak dilakukan secara demokratis dan transparan, ketigapembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak dapat diverifikasi karena tidak adanya laporan yang berarti prinsip keadilan dalam pembagian hasil usaha telah diabaikan, keempat Koperasi menetapkan suku bunga yang tinggi sehingga tidak mencerminkan semangat Koperasi dan justru praktiknya menyerupai lembaga keuangan Bank atau bahkan

rentenir, dan terakhir Koperasi tidak terdaftar pada Dinas Koperasi terkait dan tidak adanya transparansi informasi yang tidak menunjukkan adanya prinsip kemandirian yang sehat. Pelanggaran-pelanggaran dari pada prinsip Koperasi membuktikan bahwa Koperasi tidak menjalankan fungsinya atas amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Salah satu bentuk dari Koperasi berdasarkan usahanya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan aturannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka (2) menyatakan Koperasi Simpan Pinjam adalah “Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Dalam menjalankan usahanya Koperasi Simpan Pinjam memiliki beberapa kegiatan berdasarkan pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam yaitu:

- a. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, Koperasi-Koperasi lain dan atau anggotanya kepada Koperasi dalam bentuk tabungan.
- b. Simpanan Berjangka adalah simpanan di Koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Koperasi yang bersangkutan.
- c. Tabungan Koperasi adalah simpanan di Koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan Koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
- d. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, yang hanya menjalankan kegiatan usaha yaitu pemberian pinjaman. Namun, setiap badan usaha yang akan menjalankan kegiatannya harus didirikan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas suatu Koperasi dimulai dari proses pendirian dan pengesahan status badan hukum. Akta pendirian merupakan dokumen yang memuat Anggaran Dasar yaitu pada Pasal 8 Undang-Undang Perkoperasian:

“Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi”.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 9 menyebutkan “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 juga menegaskan Pasal 3 yaitu:

- “(1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran:
 - a. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Administrasi dan pembukuan;
 - c. Nama dan riwayat hidup calon pengelola;
 - d. Daftar sarana kerja.
- (3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha”.

Dalam peraturan perundang-undangan sudah menetapkan bahwa Koperasi harus memiliki status badan hukum agar dapat menjalankan kegiatan usahanya, serta memilikis hak dan kewajiban yang sah dan mendapat perlindungan hukum. Tetapi pada praktiknya Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi tidak terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten Batang Hari dan tidak ditemukan akta pendirian maupun pengesahannya sebagai badan hukum. Maka, Koperasi ini tidak memiliki legalitas formal yang sah, karena tanpa legalitas Koperasi tidak bisa menjalankan kegiatan usaha apapun termasuk menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman. Praktik yang seperti ini akhirnya membuka celah untuk penyalahgunaan bentuk Koperasi sebagai kedok usaha rentenir.

Proses pendirian dari Koperasi tidak hanya bersifat administratif melainkan niat dari setiap pemilik kepentingan yang sama untuk membangun sebuah lembaga yang berasaskan kekeluargaan. Tanpa adanya tahapan pendirian yang sah hal ini

termasuk adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), mendapatkan pengesahan hukum, terdaftar di Dinas Koperasi setempat, maka tidak dapat dikatakan sebagai Koperasi dan seluruh kegiatannya mampu dikategorikan sebagai ilegal.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pada Pasal 6 menyatakan:

- “(1) Menteri menetapkan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagai kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (2) KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi wajib memiliki izin Usaha Simpan Pinjam.
- (3) Perizinan berusaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
 - a. Nomor izin berusaha; dan
 - b. Izin Jaringan Pelayanan”.

Legalitas tidak hanya ditentukan oleh akta pendirian dan pengesahan hukum dari Kemenerian Hukum dan HAM, tetapi juga harus memenuhi kewajiban lainnya seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 Angka (1) Permenkop Nomor 8 Tahun 2023. Dalam ketentuan tersebut memperjelas bahwa kegiatan Koperasi tidak bisa hanya menjalankan kegiatannya dengan status badan hukum. NIB menjadi syarat administratif yang penting karena menunjukkan identitas legal usaha Koperasi tersebut. Tanpa adanya NIB maka Koperasi tidak akan terdaftar dan tidak dianggap legal dalam menjalankan kegiatannya. Selain dari pada itu, kepemilikan dari NIB merupakan penguatan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Koperasi. Oleh karena itu, apabila sebuah Koperasi seperti Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya tidak memiliki NIB sebagaimana Pasal 6 mengatur, maka dapat dipastikan bahwa kegiatannya berstatus ilegal dan berpotensi pelanggaran ketentuan hukum pidana dan perdata terkait praktik usaha tanpa izin.

Pasal 7 Permenkop juga menyatakan bahwa:

- “(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a merupakan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang terdiri atas:
 - a. Izin usaha KSP atau KSPPS; dan
 - b. Izin usaha USP atau USPPS Koperasi.
- (2) Dalam hal KSP/KSPPS akan membuka Jaringan Pelayanan wajib memiliki Izin Jaringan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b.
- (3) Jaringan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kantor Cabang;
 - b. Kantor Cabang Pembantu; dan

c. Kantor Kas”.

Legalitas Koperasi tidak hanya berhenti pada status badan hukum, tetapi juga pada perizinan berusaha untuk memastikan Koperasi menjalankan usaha secara sah, terpantau, dan terdaftar. Tanpa izin Koperasi tidak mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan kegiatannya. Dari aturan tersebut sudah menegaskan bahwasannya setiap Koperasi Simpan Pinjam wajib memiliki izin usaha, begitupula dengan Koperasi yang membuka cabang juga harus memiliki izin usaha simpan pinjam. Koperasi yang tidak memiliki izin dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan kegiatannya tidak terlindungi oleh hukum sehingga bisa digolongkan sebagai badan usaha illegal. Dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya, menunjukkan tidak adanya daftar izin usaha¹⁶ sesuai ketentuan Pasal 7, sehingga seluruh aktifitas yang dilakukan Koperasi tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum karena kegiatannya legal. Oleh karenanya Pasal 7 ini menjadi bagian penting untuk perlindungan hukum bagi Koperasi dan anggotanya.

Selain dari pada itu, dalam kegiatannya Koperasi harus melakukan Rapat Anggota Tahunan/RAT sekurang –kurangnya dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Perkoperasian. dalam konteks legalitas pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan/ RAT adalah hal utama dalam menjalankan prinsip demokrasi ekonomi. Rapat Anggota Tahunan/ RAT wadah untuk menyampaikan laporan keuangan, rencana kerja, dan lain sebagainya, dengan adanya ketiadaan Rapat Anggota Tahunan /RAT menjadikan indikasi langsung bahwa Koperasi tidak menjalankan fungsinya secara legal. Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi tidak pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan dan tidak ada laporan ke Dinas terkait hasil rapat, karena Koperasi ini memang tidak terdaftar pada data Dinas Koperasi di Kabupaten Batang Hari.

Salah satu aspek penting lainnya adalah keberadaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP berfungsi sebagai suatu identitas perpajakan yang wajib dimiliki oleh setiap badan hukum, hal ini termasuk Koperasi. Keberadaan NPWP menjadikan bukti bahwa Koperasi tersebut terdaftar secara resmi. Koperasi yang tidak memiliki NPWP dapat mengindikasikan Koperasi tersebut tidak menjalankan kewajiban sebagai badan hukum. Ketentuan ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat

¹⁶Idrus, “Wawancara Dengan Kepala Bidang Koperasi Kabupaten Batang Hari.” Pada 26/5/2025.

dan instansi terkait. Ketentuan NPWP diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan:

- “(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak”.

Keberadaan NPWP mampu memperkuat argument bahwa Koperasi sah dan memenuhi syarat legal sebagai badan hukum. Berbanding jika Koperasi tidak memiliki NPWP maka, akan menjadi tanda tanya dari keberadaan Koperasi itu sendiri.

Melihat pada aspek legalitas Koperasi dari akta pendirian, status badan hukum, Izin usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), AD/ART dan NPWP yang semuanya tidak terpenuhi dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi sangat jelas bahwa Koperasi ini tidak legal dan status sebagai badan hukum juga tidak sah karena tidak memenuhi aspek dari legalitas. Dan kegiatan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya tersebut menjelaskan bahwa yang dilakukan lebih mengarah kepada kegiatan rentenir. Akan tetapi justru kegiatan Koperasi ini malah melenceng, tidak sesuai dengan legalitas. Koperasi merupakan dari anggota untuk anggota dan Koperasi sebenarnya didirikan untuk menghindari adanya system ijon/rentenir. Tetapi justru sekarang ada beberapa Koperasi yang mengatasnamakan dia Koperasi tapi ternyata Koperasi tersebut adalah rentenir. Koperasi ini bergerak dengan menawarkan pinjaman dengan menerapkan suku bunga yang tinggi dan proses yang mudah bahkan cepat. Sehingga sangat memperjelas bahwa Koperasi yang sedang berjalan ini merupakan kegiatan rentenir, karena rentenir merupakan seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal.¹⁷ Dengan ciri-ciri pinjaman dengan suku bunga tinggi, proses pinjaman yang mudah dan cepat bahkan tidak memiliki izin usaha resmi yang menjadikan Koperasi ini hanyalah badan usaha Koperasi yang berkedok rentenir.

¹⁷Ilas Korwadi Siboro, “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu),” *Jom Fisip* 2 (2015).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pada Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (3) telah menjelaskan mengenai system suku bunga pada Koperasi, yaitu:

- “(2) Dalam menyalurkan Pinjaman, KSP dan USP Koperasi menetapkan suku bunga Pinjaman yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Pengurus, dalam rentang suku bunga yang disetujui oleh Rapat Anggota.
- (3) Suku Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling tinggi 24% (dua puluh empat persen) per tahun”.

Dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, mereka menerapkan suku bunga yang tinggi, padahal pada dasarnya Koperasi harus mensejahterakan anggota dan suku bunga pinjaman pada Koperasi tidak boleh melebihi suku bunga pinjaman pada Bank. Suku bunga yang diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, yaitu misalkan pinjam Rp. 10.000.000,- dalam masa kredit satu tahun dikenakan bunga hingga 52,64%, maka pengembaliannya Rp. 15.264.000,-. Sehingga dari sini, sangat terlihat jelas bahwa Koperasi ini tidak seperti Koperasi Simpan Pinjam pada umumnya yang seharusnya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi yang memiliki fokus kepada anggotanya, bukan berfokus untuk mencari keuntungan semata.

B. Implikasi Kegiatan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam yang Tidak Memenuhi Aspek Legal Terhadap Peminjam

Koperasi sebagai salah satu unit ekonomi yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Saat ini Koperasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, di Indonesia maupun dunia. Eksistensi Koperasi sejak zaman dulu telah berperan dalam pembangunan Indonesia. Meskipun Koperasi di Indonesia telah berkembang dan mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan, dan mampu berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, Koperasi sampai sekarang masih dihadapkan dengan beberapa tantangan. Koperasi di Indonesia pada umumnya kebanyakan bergerak pada bidang usaha simpan pinjam.¹⁸ Jumlah yang banyak dan keterbatasan di seluruh provinsi Indonesia menjadi salah satu sebab kegiatan

¹⁸Ryan Suryadi, “Perkembangan Koperasi Indonesia Didominasi Simpan Pinjam,” RRI, 2024, <https://www.rri.co.id/bisnis/1038024/perkembangan-koperasi-indonesia-didominasi-simpan-pinjam#:~:text=KBRN%2C Jakarta: Kementerian Koperasi dan,Kata Kunci:. Di akses pada 17/6/2024.>

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi kurang efektif.¹⁹

Salah satu tantangan yang cukup krusial di Indonesia saat ini adalah Koperasi yang belum memiliki status sebagai badan hukum, maka kemungkinan besar akan bermunculan masalah yang tidak diinginkan, karena berdirinya suatu Koperasi tanpa adanya badan hukum dari Negara menjadikan Koperasi kurang kuat. Badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang.²⁰

Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi sudah sangat lama beroperasi dan sampai saat inipun masih menjalankan kegiatannya. Adapun kegiatan Koperasi ini sangat tidak menunjukkan kegiatan Koperasi yang legal. Karena pada faktanya Koperasi ini bergerak dengan memberikan pinjaman kepada non anggota dan berdasarkan penelusuran ditemukan bahwa Koperasi ini tidak memiliki izin usaha, sehingga secara hukum Koperasi tersebut jelas tidak memiliki status sebagai badan hukum sehingga sebagai peminjam tidak ada perlindungan hukum dari pemerintah terhadap peminjam Koperasi yang belum berbadan hukum.

Bergerak sebagai Koperasi Simpan Pinjam, tetapi menjalankan sistem ijon/rentenir. Serta Koperasi bahkan tidak memenuhi salah satu dari aspek legalitas, membuat Koperasi ini dapat dikatakan sebagai Koperasi yang illegal. Sejatinya Koperasi illegal atau apapun kegiatan di Indonesia yang illegal tidak dapat dilindungi oleh hukum. Dengan ini tentunya akan memberikan implikasi bagi peminjam yang tidak mengetahui ketidak legalan dari sebuah Koperasi tersebut.

Implikasi adalah suatu akibat yang terjadi atau ditimbulkan pelaksanaan kebijakan atau program tertentu bagi sasaran pelaksanaan program baik yang bersifat baik atau tidak baik. Setiap perbuatan manusia memiliki implikasi atau konsekuensi baik itu baik atau buruk. Atau dapat dikatakan bahwa implikasi adalah suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, terhadap suatu

¹⁹Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, 1st ed. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).

²⁰Amalia Andini and Siti Ngainnur Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam; Studi Kasus Di Koperasi Paguyuban Madinah," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 61, <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1251>.

perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum.²¹ Begitu pula pada kegiatan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, dengan mengatasnamakan Koperasi dan memberikan pinjaman kepada masyarakat setempat tentunya akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum bagi peminjam.

Dalam konteks penelitian ini, Koperasi Simpan Pinjam yang tidak memiliki legalitas seperti, Akta pendirian, status badan hukum, izin usaha, dan sebagainya. Sehingga menunjukkan adanya menjalankan kegiatan usaha di luar koridor hukum yang berlaku. Tanpa terpenuhinya aspek legalitas dari badan itu sendiri, tentunya Koperasi tersebut tidak memiliki legal standing sebagai badan usaha yang sah, sehingga tidak ada perlindungan hukum dari pemerintah terhadap peminjam koperasi yang belum berbadan hukum.

Koperasi yang illegal tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, begitupula bagi nasabah/peminjam, mereka akan kehilangan perlindungan hukum karena Koperasi yang illegal. Bentuk dari adanya perlindungan hukum terhadap peminjam koperasi memiliki tujuan untuk mengangkat harkat serta martabat peminjam dalam meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian peminjam untuk melindungi diri, tetapi Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi belum memiliki badan hukum/tidak berbadan hukum sehingga perlindungan hukum terhadap peminjamnya masih belum kuat.²² Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi suatu perlindungan kepada konsumen. Akan tetapi perlindungan peminjam Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi masih belum memiliki kepastian hukum karena tidak memenuhi aspek legalitas dari Koperasi. Di Indonesia perlindungan konsumen atau peminjam hanya berlaku jika pelaku usaha (Koperasi) memenuhi ketentuan legal formal. Secara hukum, Koperasi yang tidak berbadan hukum secara sah tidak memiliki dasar yuridis untuk melakukan hubungan keperdataan, termasuk perjanjian pinjam meminjam. Hal ini berarti bahwa perjanjian pinjaman yang dibuat

²¹Luqman Hakim and Erni Istiyanti, "Implikasi Hukum Terhadap Entitas Badan Hukum Koperasi Yang Telah Dinyakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga," *Jurnal Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 03 (2024): 144–52, <https://doi.org/10.58812/shh.v2.i03>.

²²Andini and Rohmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam; Studi Kasus Di Koperasi Paguyuban Madinah".

antara Koperasi ilegal dan peminjam itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara sah, dan dapat dianggap batal demi hukum. Melalui Pasal 1320 KUHPerdara Tentang syarat sah perjanjian yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal”.

Koperasi yang tidak legal atau dalam hal ini peminjam tidak mengetahui status kelegalan Koperasi tersebut, maka syarat keempat dalam perjanjian tidak terpenuhi karena suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan Pasal 1335 KUHPer. Sehingga jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian akan dianggap batal demi hukum. Hal ini menimbulkan konsekuensi bagi peminjam tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat jika dikemudian terjadi sengketa, misal jika Koperasi tiba-tiba bubar atau melakukan kegiatan yang merugikan seperti terjadi sengketa sehingga peminjam tidak bisa menuntut haknya secara sah dipengadilan karena koperasi ilegal.

Lebih dari itu, kegiatan Koperasi ilegal berpotensi melakukan praktik sistem ijon/rentenir dengan mengenakan suku bunga yang tidak wajar. Sama halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, yang dapat dikatakan rentenir karena kegiatannya seperti ciri-ciri rentenir. Selain itu, peminjam bisa mendapatkan tekanan, intimidasi, tanpa adanya perlindungan dari lembaga terkait.

Dengan itu, jika Koperasi bergerak tanpa status hukum yang sah akan memunculkan dampak sosial akibat praktik ini. Seperti misalnya mereka terpaksa meninggalkan rumah karena tidak sanggup membayar cicilan. Koperasi ilegal pada dasarnya tidak diawasi secara ketat oleh Dinas maupun OJK, sehingga potensi adanya penyalahgunaan wewenang, penerapan suku bunga tinggi, atau praktik rentenir berkedok Koperasi menjadi tinggi. Peminjam nantinya akan terjebak dalam sistem pinjaman dengan bunga tinggi, denda tidak wajar bahkan penagihan yang tidak beretika.

Dalam kasus peminjam pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, yang tidak mengetahui bahwa Koperasi yang mereka akses tidak ilegal. Mereka mengira karna ada kantor dan brosur telah menunjukkan Koperasi tersebut legal dan sah secara hukum. Kegiatan ini bisa dikategorikan dengan

tindakan penipuan karena jelas sangat merugikan masyarakat dan sebagai peminjam yang merasa dirugikan dapat menuntut secara hukum.

Koperasi yang tidak memiliki izin badan usaha maka kegiatannya dapat dihentikan pemerintah bahkan pemerintah dapat membubarkan Koperasi berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perkoperasian yang berbunyi:

- “(1) Keputusan pembubaran oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:
- a. Terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan”.

Koperasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila Koperasi tanpa izin tetap beroperasi dan melanggar aturan hukum yang merugikan masyarakat atau anggotanya, maka bisa dikenakan sanksi pidana, dan perdata. Dalam kasus tertentu, pengurus Koperasi bisa diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, terutama jika Koperasi tersebut mengelola dana masyarakat tanpa izin dan jika peminjam tidak mengetahui status kelegalan dari Koperasi maka bisa dikategorikan dengan penipuan. Selain sanksi pidana, pemerintah juga berwenang membubarkan Koperasi yang tidak memenuhi ketentuan legalitas. Pembubaran paksa dilakukan untuk melindungi kepentingan anggota dan masyarakat dari potensi penyalahgunaan. Dan begitupula dengan pengurus Koperasi memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan legalitas operasionalnya. Jika terbukti melanggar hukum, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara individu, yang dapat melibatkan sanksi pidana atau perdata.²³

Koperasi yang menjalankan kegiatan tidak sesuai atauran dapat dikenai sanksi administratif, seperti pembubaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 hingga Pasal 56 Undang-Undang Perkoperasian. Berdasarkan Pasal 37, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yaitu:

- “(1) Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.

²³“Koperasi Tanpa Izin: Apakah Bisa Dipidanakan?,” Hive Five, n.d., <https://hivefivesurabaya.com/koperasi-tanpa-izin-apakah-bisa-dipidanakan/>. Diakses pada 4/6/2025.

- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam tanpa izin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya.
- (3) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur oleh Menteri.

Legalits bukan hanya menjadikan syarat formil dari administrasi, tetapi juga bentuk control hukum atas layak tidaknya Koperasi tersebut untuk beroperasi. Pasal 37 ini menegaskan dasar hukum bahwa Koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenakan sanksi pembubaran.

Ketentuan lain yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pada Pasal 109 menjelaskan mengenai sanksi administratif yakni:

- “(1) KSP/KSPPS dan/atau USP/USPPS yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (7) huruf a, Pasal 22 ayat (7) huruf d, Pasal 22 ayat (7) huruf e, Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (6), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (11), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (4), Pasal 34 ayat (5), Pasal 34 ayat (9), Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 44, Pasal 47, Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (5), Pasal 54 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (4), Pasal 60 ayat (4), Pasal 63 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 63 ayat (6), Pasal 63 ayat (7), Pasal 65 ayat (2), Pasal 68, Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 80 ayat (1), Pasal 80 ayat (3), Pasal 80 ayat (4), Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 ayat (1), Pasal 88, Pasal 96 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 105, Pasal 106 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), dan Pasal 108 ayat (5) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. Penurunan penilaian kesehatan;
 - c. Usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola;
 - d. Pembekuan sementara Izin Usaha Simpan Pinjam pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam; dan/atau
 - e. Penutupan USP/USPPS Koperasi atau pembubaran KSP/KSPPS.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal ini memberikan daftar lengkap dari pelanggaran terhadap kegiatan Koperasi. Dari sanksi administratif, teguran tertulis, hingga pembubaran Koperasi. Dengan demikian, adanya ketidak patuhan mengenai ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan usaha Koperasi terkhusus Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi, membawa dampak yang sangat serius bukan hanya bagi Koperasi tersebut akan tetapi juga juga memberikan kerugian

bagi peminjam. Peminjam yang tidak mengetahui status kelegalan Koperasi menjadi pihak yang sangat dirugikan. Hubungan hukum yang mereka jalankan cacat, bahkan tidak berada dalam payung perlindungan hukum. Sangat dibutuhkan perhatian dan tindakan yang sangat serius agar praktik illegal yang merugikan masyarakat dapat dicegah. Sebab jika tidak, bukan hanya system hukum sendiri yang menjadi korban tetapi masyarakat sekitar yang seharusnya dilindungi juga menjadi korban.

C. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan tulisan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan awal dari didirikannya Koperasi adalah dari anggota dan untuk anggota. Tapi pada nyatanya banyak kegiatan Koperasi yang melenceng salah satunya ada di daerah Desa Penerokan, yakni pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya cabang Muara Tembesi. Pada koperasi ini kegiatan yang dilakukan tidak memenuhi standard legalitas Koperasi seperti, dari Akta Pendirian yang tidak ada dan tidak ada pengesahan sebagai badan hukum, selain itu Nomor Induk Berusaha juga tidak ada dan tidak terdaftar dalam Dinas Koperasi Kabupaten Batang Hari sehingga Koperasi ini juga tidak memiliki izin usaha. Dengan tidak terpenuhinya aspek legalitas dari Koperasi maka, Koperasi ini dapat dikatakan sebagai Koperasi yang tidak sah atau tidak legal. Terlebih lagi kegiatan yang dilakukan pada Koperasi lebih mengarah kepada sistem ijon/rentenir.

Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam yang tidak memenuhi aspek legalitas dari Koperasi memiliki implikasi serius terhadap peminjam. Ketiadaan legalitas menyebabkan Koperasi tidak memiliki legal standing di hadapan hukum. Akibatnya perjanjian pinjaman yang dibuat antara Koperasi ilegal dan peminjam itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara sah, dan dapat dianggap batal demi hukum menjadikan posisi peminjam menjadi tidak terlindungi. Selain itu dampak social juga akan terjadi, sehingga peminjam harus lebih berhati-hati dan memastikan Koperasi yang diakses telah memenuhi aspek legalitas.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abadi, Muhammad Taufiq. *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Edited by Sultan Muhammad Mubarak. 1st ed. CV Eureka Media Aksara, 2021.
<http://repository.uingusdur.ac.id/773/1/1>. BUKU-Pengantar Ekonomi Koperasi.pdf.

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN

- Sunan Kalijaga, 2021. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/Pengantar Metodologi Penelitian.Pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.Pdf).
- Akhmad Nazaruddin, Drs H, M M Yulia, Hamdani Putri, M Si Lina, and Dameria Siregar. "Manajemen K O P E R a S I." *Manajemen Koperasi*, 2021.
- Irwansyah, Prof. *Penelitian Hukum*. Edited by Ahsan Yunus. 6th ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2024.
- Pacht W, Andjar, Myra Rosana Bachtiar, and Nadia Maulisa Benemay. *Hukum Koperasi Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*. Ke-9. Jakarta: DJAMBATAN, 1999.
- Sattar. *Ekonomi Koperasi*. 3rd ed. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- Solikin, Nur. *Pengantar Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. Edited by Qiara. 1st ed. Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2019. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12281/1/Pengantar Hukum%2C Masyarakat dan Penegakan Hukum-Nur Solikin %282%29 %283%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12281/1/Pengantar%20Hukum%2C%20Masyarakat%20dan%20Penegakan%20Hukum-Nur%20Solikin%20282%29%20283%29.pdf).
- Subagyo, Ahmad. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. 1st ed. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 19th ed. Bandung: ALFABETA, CV, 2013. [https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords =](https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=).
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2nd ed. Jakarta Timur: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/Prof Abdullah Buku Pengantar Ilmu Hukum.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/57878/1/Prof%20Abdullah%20Buku%20Pengantar%20Ilmu%20Hukum.pdf).

B. Jurnal

- Afifudin, Afifudin. "The Business Cooperation Monopoly Of Saving And Loans Considered Of Law No 25 / 1995." *USM Law Reveiw* 1, no. 25 (2018): 106–26.
- Andini, Amalia, and Siti Ngainnur Rohmah. "Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam; Studi Kasus Di Koperasi Paguyuban Madinah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2022): 61. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1251>.
- Ani, J, B Lumanauw, J L A Tampenawas, Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan, Kualitas Layanan, Keputusan Pembelian, et al. "The Influence Of Brand Image, Promotion And Service Quality On Consumer Purchase Decisions On Tokopedia E-Commerce In Manado City." *Jurnal Emba* 9, no. 2 (2021): 663–74. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/38284/34957>.
- Bayubroto, Jati. "Penegakan Hukum" 2007. <https://ejournal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>.
- Daengs GS, Achmad, Enny Istanti, and Indriana Kristiawati. "Peran Timelimenes Dalam Meningkatkan Customer Satisfaction, Customer Loyalty Pt. Jne." *Jurnal Baruna*

- Horizon* 5, no. 1 (2022): 1–7.
<https://jurnal.stiamak.ac.id/index.php/jbh/article/download/71/59/>.
- Dt, Karjuni. “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik,” 2006.
<https://media.neliti.com/media/publications/241816-transparansi-dan-akuntabilitas-dalam-pel-1c438131.pdf>.
- Hakim, Luqman, and Erni Istiyanti. “Implikasi Hukum Terhadap Entitas Badan Hukum Koperasi Yang Telah Dinyakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga.” *Jurnal Sanskara Hukum Dan HAM* 2, no. 03 (2024): 144–52. <https://doi.org/10.58812/shh.v2.i03>.
- Harjono, Iman, Erfan Erfiansyah, and Toto Sugihyanto. “Penguatan Aspek Legalitas Dalam Pembentukan Koperasi Syariah Di Desa” 5, no. 1 (2025): 591–604.
<https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/6757>.
- Hetharie, Yosia. “Prakter Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Perjanjian” *Barita Law Journal* 1, no. April (2021): 91–97.
https://www.researchgate.net/publication/364546114_Prakter_Rentenir_Berkedok_Koperasi_Simpan_Pinjam_Pada_Masa_Pandemik_Covid-19_Ditinjau_Dari_Hukum_Perjanjian.
- Judge, Zulfikar, Henry Arianto, and I Gede Hartadi Kurniawan. “Akibat Hukum Koperasi Yang Belum Berbadan Hukum Memberikan Kredit Kepada Masyarakat (Koperasi X Di Masa Pandemi Covid 19),” 2022.
- Kurniawan, I Gede Hartati. “Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana.” *Lex Jurnalica* 10, no. April (2013).
<https://media.neliti.com/media/publications/18070-ID-tindakan-Koperasi-simpan-pinjam-yan-mengakibatkan-perbuatan-tindak-pidana.pdf>.
- Korwadi Siboro, Ilas. “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu).” *Jom Fisip* 2 (2015).
- Mikael. “Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/Puu-Xi/2013 Tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Akta Pendirian Koperasi,” no. 1 (2013).
<https://media.neliti.com/media/publications/209656-dampak-terhadap-putusan-mahkamah-konstit.pdf>.
- Setiadi, Wicipto. “Majalah Hukum Indonesia.” *Majalah Hukum Indonesia* 48, no. 2 (2018): 5. https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah_Hukum_Nasional_Volume_48_Nomor_2_Tahun_2018.pdf.
- Sutantya, PerKoperasian, Raharja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta Pt, Raja Grafindo, Koperasi Indonesia Berdasarkan, and P T Rineka Cipta. “Peran Koperasi Dalam Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syari’ah* 2, no. 1 (2001): 32–43.
<https://jurnal.stik-kendal.ac.id/index.php/ikhtiyar/article/download/83/116/302>.
- Wahdiniwati, Rahma. “Bentuk Dan Jenis Koperasi,” no. 25 (1992): 1–9.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang PerKoperasian. LN. 1992.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. LN. 1995 No. 19, TLN No. 359.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. BN.2023 (464).

D. Internet

- Hive Five. "Koperasi Tanpa Izin: Apakah Bisa Dipidanakan?" n.d. <https://hivefivesurabaya.com/koperasi-tanpa-izin-apakah-bisa-dipidanakan/>.
- Idrus. "Wawancara Dengan Kepala Bidang Koperasi Kabupaten Batang Hari," n.d.
- IdScore. "Cara Mengenali Dan Menghindari Rentenir Berkedok Koperasi," n.d. <https://www.idscore.id/articles/cara-mengenali-dan-menghindari-rentenir-berkedok-koperasi>.
- Komida. "Pentingnya Aspek Legalitas Untuk Koperasi." *Komida*, 2019. <https://mitradhuafa.com/pentingnya-aspek-legalitas-untuk-koperasi/>.
- Lugas, Suara. "Legalitas Koperasi Manunggal Jaya Dipertanyakan, Kabid: Sudah Kasus." 25 Juli, 2023. <https://suaralugas.com/legalitas-Koperasi-manunggal-jaya-dipertanyakan-kabid-sudah-kasus/>.
- . "Sampai Saat Ini Anggota Koperasi Manunggal Jaya Masih Jadi Misteri." *Suara Lugas*, 2023. https://suaralugas.com/sampai-saat-ini-anggota-koperasi-manunggal-jaya-masih-jadi-misteri/#google_vignette.
- Red. "Diduga Manunggal Jaya Rentenir Berkedok Koperasi." 20 Juli, 2023. <https://tintanusantara.co.id/diduga-manunggal-jaya-rentenir-berkedok-Koperasi/>.
- Suryadi, Ryan. "Perkembangan Koperasi Indonesia Didominasi Simpan Pinjam." *RRI*, 2024. <https://www.rri.co.id/bisnis/1038024/perkembangan-koperasi-indonesia-didominasi-simpan-pinjam#:~:text=KBRN%2C Jakarta: Kementerian Koperasi dan,Kata Kunci>
- Wisnu, Aryo. "Waspada Koperasi Bodong Dan Rentenir Berkedok Koperasi." *Radio Republik Indonesia*, 2024. <https://play.rri.co.id/sharing/curation/669db9ff4cf2bcec32b38988>.